



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Juli 1995/umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palu, alamat elektronik e-mail : faradilah06@icloud.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 08 Oktober 1995/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat kediaman Kota Palu, alamat elektronik email: rianmuas1995@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 739/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal XXXX 2020;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tg. Api No. 03 selama kurang lebih 3 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK (perempuan), NIK 727104609210001, tempat tanggal lahir, Palu, 06 September 2021/3 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Penggugat pernah di usir oleh orang tua Tergugat karena Tergugat yang bertengkar dengan orang tuanya namun hal tersebut membuat Penggugat yang hanya merupakan menantu ikut terseret dalam masalah tersebut ;
 - 5.2. Ketika hari raya Idul Fitri tahun 2023, Tergugat menampar Penggugat karena masalah sepele ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, Tergugat yang terus menuduh Penggugat pergi keluar rumah bersama dengan pria lain dan Tergugat pun berkata kasar setiap bertengkar dengan Penggugat. Sehingga karena masalah tersebut Penggugat yang merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

...ani, Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGUGAT.) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat dan Tergugat agar Kembali rukun membina rumah
tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj.
St. Sabiha, M.H.) tanggal 07 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap kali persidangan, agar
kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini diajukan secara e-court, sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 7 tahun 2022,
perubahan atas PERMA 1 tahun 2019, maka jawab menjawab dalam perkara
ini dilakukan secara elitigasi;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALIL EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut;

1.1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (*satu*) yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/195/XI/2020 tanggal 08 November 2020”;

1.2. Bahwa apabila dicermati dalil poin 1 (*satu*) gugatan Penggugat diatas, Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/195/XI/2020 tanggal 08 November 2020, bukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, sehingga dalil Penggugat pada poin 1 (*satu*) dalam surat gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum (*recht ground*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvontelijke verklaard*) (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.1*);

1.3. Bahwa terhadap dalil pada poin 3 (*tiga*) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, bernama :ANAK (*perempuan*), NIK 727104609210001, tempat tanggal lahir, palu 06 September 2021, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat”;

1.4. Bahwa apabila dicermati dalil Penggugat pada poin 3 (*tiga*) surat gugatannya tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak ANAK adalah 727104609210001, akan tetapi sebagaimana Nomor

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Induk Kependudukan (NIK) anak ANAK yang sebenarnya adalah 7271014609210001 sesuai Kartu Keluarga Nomor : 7271011911210005, oleh karenanya terdapat kekeliruan pada poin 3 (tiga) gugatan Penggugat, sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) (untuk dalil ini kami beri kode bukti T.2);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *premature* dengan alasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Palu *premature*, oleh karena keluarga besar Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah mendamaikan dan/atau merukunkan keduanya, akan tetapi Penggugat telah mengajukan gugatan *A quo*;

2.2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada poin 2.1. diatas, maka Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Tergugat membaca, menelaah dan mencermati keseluruhan Gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap dalil poin 4 (*empat*) gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, perselisihan dan pertengkaran adalah sesuatu hal yang biasa dalam rumah tangga, dikarenakan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali akur dan tetap menjalankan rumah tangga sebagai mana

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



rumah tangga yang semestinya, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan yang kuat dalam mengajukan perceraian oleh Penggugat (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.3*);

2.2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada poin 2.1. diatas, mohon dalil Penggugat pada poin 4 (empat) gugatan Penggugat untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil poin 5.1. dan 5.2. gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut;

3.1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.1. gugatan Penggugat yang menyatakan "*Penggugat pernah di usir oleh orang tua Tergugat karena Tergugat yang bertengkar dengan orang tuanya namun hal tersebut membuat Penggugat yang hanya merupakan menantu ikut terseret dalam masalah tersebut*" adalah dalil yang keliru, dikarenakan yang diusir orang Tua Tergugat adalah Tergugat sendiri, bukan Penggugat. Namun persoalan tersebut telah Tergugat selesaikan dengan orang tua Tergugat. Sebagai buktinya, setelah kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat kembali tinggal dirumah orang tua Tergugat tanpa ada masalah dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya bersama Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan acara perayaan ulang Tahun anak Tergugat dan Penggugat diadakan dirumah orang tua Tergugat (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) sehingga dalil Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum (*recht ground*) dan fakta hukum (*feitelijke ground*) yang kuat dalam mengajukan gugatan perceraian (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.4*);

3.2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5.2. gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*ketika hari raya idul fitri tahun 2023, Tergugat menampar Penggugat karena masalah sepele*" adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan kejadian dimaksud bukan terjadi pada hari raya Idul Fitri melainkan terjadi pada hari raya Idul Adha, bahwa adapun kronologis kejadian sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menampar Penggugat, fakta yang sebenarnya adalah

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat dan Tergugat bertengkar dikamar, pada saat terjadi pertengkaran tersebut Penggugat berteriak-teriak histeris tanpa alasan yang jelas, sehingga karena mendengar suara keributan keluarga Tergugat masuk kedalam kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena demi menjaga kehormatan Penggugat agar tidak malu di depan Keluarga Tergugat, maka Tergugat coba menenangkan Penggugat yang sedang histeris, tanpa sengaja Tergugat menyentuh wajah dari Penggugat yang diartikan sebagai tamparan Tergugat kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut pada hari itu juga Tergugat dan Penggugat telah berbaikan dan kembali menjalani kegiatan idul fitri dengan baik-baik saja, hal ini dibuktikan dengan foto Idul Adha yang mana dalam foto tersebut Penggugat, Tergugat dan Keluarga Tergugat foto keluarga bersama dan tidak ada masalah apapun (untuk dalil ini kami beri kode bukti T.5);

3.3. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Tergugat pada poin 3.1. dan 3.2. diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (*enam*) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, Tergugat yang terus menuduh Penggugat pergi keluar rumah bersama dengan pria lain dan Tergugat pun berkata kasar setiap bertengkar dengan Penggugat. Sehingga karena masalah tersebut Penggugat yang merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah*" adalah dalil yang tidak benar dan tanpa dasar dengan alasan sebagai berikut;

4.1. Bahwa dalil Peggugat tersebut tidak benar, karena faktanya Tergugat dan Penggugat dari rentan waktu pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 baik-baik saja, adapun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi adalah masalah



kecil yang telah diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti foto yang akan Tergugat ajukan dalam agenda sidang Pembuktian, nampak dalam bukti foto dimaksud Penggugat dan Tergugat masih melakukan liburan bersama-sama dengan anak Penggugat dan Tergugat, adapun selain itu Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri sebagaimana rumah tangga yang baik-baik saja (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.6*):

4.2. Bahwa terkait hal yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat berupa Tergugat menuduh Penggugat pergi keluar rumah bersama dengan pria lain adalah hal yang tidak benar, faktanya hal itu terjadi tidak berlarut-larut, alasan mengapa Tergugat menuduh hal itu karena Tergugat menerima informasi dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat sedang berada di ATM BNI kota Parigi tanpa menggunakan hijab dan dibelakang Penggugat terdapat seorang laki-laki yang Tergugat tidak mengenalinya, sehingga Tergugat sebagai suami jelas memiliki rasa cemburu, tidak menjadi berlebihan apabila Tergugat menyanyakan hal tersebut, karena suami mana yang tidak cemburu ketika istrinya berada diluar rumah dan bersama orang yang Tergugat tidak ketahui apalagi tidak menggunakan hijab, dimana yang Tergugat ketahui bahwa Penggugat selalu menggunakan hijab;

4.3. Bahwa Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu berkata kasar adalah tuduhan yang tidak benar dan tanpa dasar, sehingga tuduhan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam mengajukan perceraian;

4.4. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dikarenakan tidak terdapat masalah yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah jelas dan terang Tergugat tidak melanggar ketentuan sebagaimana

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



dimaksud dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut;

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut";

4.5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Tergugat diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 (*tujuh*) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah"* adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut;

5.1. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 15 Juli 2024, sehingga jika dihitung sampai dengan eksepsi dan jawaban ini Tergugat ajukan, maka Penggugat baru meninggalkan rumah kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya dalil Penggugat pada poin 7 (*tujuh*) gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum (*recht ground*) dan fakta hukum (*feitelijke ground*) untuk mengajukan gugatan perceraian (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.7*);

5.2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada poin 5.1. diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8 (*delapan*) gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



menjalankan tugas sebagai seorang suami dengan penuh tanggung jawab, justru Penggugatlah yang selalu menimbulkan masalah dalam keluarga, akan tetapi semua masalah-masalah yang dibuat oleh Penggugat telah Tergugat selesaikan, adapun kronologis masalah yang ditimbulkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

6.1. Bahwa Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah berhutang kepada orang lain dengan total Rp. 62.500.560,- (*enam puluh dua juta lima ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah*), sehingga menyebabkan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai suami Penggugat menyelesaikan utang-utang tersebut dengan cara menggadaikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai PPPK Tergugat di Bank Sulteng dengan total pinjaman Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan harapan Penggugat tidak terjebak dalam masalah dan demi menjaga nama baik keluarga Penggugat dan Tergugat (*untuk dalil ini kami beri kode bukti T.8*);

7. Bahwa Tergugat berharap tidak terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, dikarenakan Tergugat dapat memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai suami dari Penggugat, sehingga seluruh masalah yang ditimbulkan Penggugat dapat Tergugat atasi dan selesaikan, terlebih lagi Tergugat masih sangat ingin menjaga keutuhan rumah tangga Tergugat dan ingin menjaga Psikologis dari anak Tergugat yang bernama ANAK yang jelas akan sangat berdampak terhadap masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* mempertimbangkan hal tersebut dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*);

8. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat diatas sudah sangat terang dan jelas menyebabkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 116

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. *Suami melanggar taklik talak;*
- h. *Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”;*

9. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil Tergugat pada poin 1 (satu) sampai dengan Poin 8 (delapan), maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar kiranya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkellijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum dalam perkara *A quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam sidang elitigasi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang elitigasi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxx Tanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



B. Saksi

Saksi 1 **SAKS 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer (PNPNPN), bertempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dari Tergugat adalah ipar karena merupakan suami dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebelum anak mereka lahir;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dengan teman-teman Tergugat juga tidak mengurus Penggugat saat Penggugat sakit bantahan setelah melahirkan dan kalau lagi bertengkar Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau begitu kita cerai saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar curhat/cerita dari Penggugat;

- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat, meminta agar saksi datang menjemput Penggugat karena Penggugat telah ditempeleng oleh Tergugat, tapi saksi tidak menjemputnya, namun kemudian Tergugat yang datang bersama dengan Penggugat;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat bekas tempeleng di wajah Penggugat, hanya saksi melihat Penggugat menangis, kejadiannya saat Idul Adha tahun 2023;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sejak berpisah bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, tetapi Penggugat masih sering datang ke rumah orang tua Tergugat kadang bermalam dan kata Penggugat, dia hanya datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambil barang-barang, nanti pada bulan Mei 2024, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput dan meminta maaf kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;

- Bahwa saksi pernah membaca chat dari Tergugat di HP Penggugat yang isinya mengatakan bahwa Kalisya saja yang dibutuhkan oleh Tergugat dan orang tuanya sedangkan Penggugat terserah;

- Bahwa pernah juga saksi diperlihatkan oleh Penggugat chat dari Tergugat yang mengatakan Penggugat Anjing;

- Bahwa chat tersebut saksi lihat di tahun lalu;

- Bahwa sebelum bulan Mei 2024, Tergugat biasa datang menemui Penggugat namun selalu bertengkar dan Tergugat datang bermalam tetapi tidak sekamar lagi dengan Penggugat;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar lagi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Tetap di UNISMUH, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante/ Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebelum anak mereka lahir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih dominan dengan keluarganya daripada ke Penggugat, orang tua Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat lebih memihak kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari saudara Penggugat dan mendengar curhat/cerita dari Penggugat, hanya saja pernah Penggugat bermalam di rumah saksi dan Tengah malam Tergugat membangunkan Penggugat yang saat itu Penggugat lagi hamil, Tergugat menyuruh Penggugat untuk Kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat, Tergugat menampar Penggugat saat lebaran idul adha tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat turun dari rumah mertuanya pada bulan **Juli 2024**, namun

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebelumnya pada bulan Mei 2024 Penggugat pernah tinggalkan rumah namun kembali rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat turun dari rumah mertuanya pada bulan Juli 2024, Penggugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa tinggal mandiri tidak tinggal bersama orang tua untuk menjaga perasaan Penggugat dan saksi juga sudah menasehati Tergugat, kalau masih sayang Penggugat jangan selalu mencurigai Penggugat, pihak keluarga juga beberapa kali melakukan mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat mengatakan kalau Penggugat mau mengurus cerai urus saja sebelum Tergugat memasukkan ke dalam daftar gaji, apakah itu becanda atau serius saksi tidak tahu, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor XXXX Tanggal 08 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 7271011911210005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 01-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).;

3. Foto-foto hubungan keluarga baik-baik saja tahun 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). ;

4. Foto-foto perayaan ulang tahun anak dan hubungan baik-baik saja tidak ada pengusiran bulan September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). ;

5. Foto-foto bersama keluarga bulan Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). ;

6. Foto-foto bersama keluarga bulan Maret, April, Mei. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). ;

7. Foto-foto kebersamaan dari Desember 2023 sampai dengan Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). ;

8. Fotokopi pembayaran hutang Penggugat yang dibayar oleh Tergugat dari Bank Sulteng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). ;

9. Foto orangtua Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9).;

10. Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat hamil anak kedua bulan Agustus 2021 dan Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil print out dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). ;

11. Fotokopi pemeriksaan dokter yang menyatakan Tergugat mengidap penyakit anxiety disorder, tanpa materai kemudian diberi kode bukti (T.11).;

B. Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Tergugat dan Penggugat adalah Isteri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi kalau hari libur Penggugat dan Tergugat kadang bermalam di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan Saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saya melihat terakhir kalinya Penggugat dan Tergugat diacara pada lebaran Haji sekitar bulan Mei-Juni tahun 2024;
- Bahwa saya baru mengetahui akhir-akhir ini kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, Saya kaget mendengar Penggugat mengajukan cerai, padahal yang saya ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan **Juli 2024**;

Bahwa Penggugat memiliki sakit yaitu memiliki rasa cemas, histeris dan ketakutan;

- Bahwa Tergugat yang merawat Penggugat dan Tergugat juga yang membawa Penggugat ke Dokter;

- Bahwa saya mengetahui Penggugat sakit dari tante Tergugat bernama XXX yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Tergugat dan Penggugat adalah Isteri Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak;

- Bahwa sepengetahuan saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat selalu bersama-sama terus;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat pamit kepada orang tua Tergugat bermalam di rumah orang tua

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menemani bapak Penggugat karena Ibu Penggugat akan berangkat ke Jakarta dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, pada bulan **Juli 2024**, Penggugat sakit sehingga pamit ke rumah orangtuanya, dan Tergugat masih bolak balik kadang bermalam di rumah orang tua Penggugat dan kadang bermalam di rumah orang tua Tergugat karena anak mereka masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama karena Tergugat masih sering bermalam di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024;

- Bahwa saya tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan laki-laki lain;

- Bahwa hubungan kami dengan Penggugat baik-baik saja dan komunikasi lancar;

- Bahwa saya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun setelah Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan pada bulan Oktober 2024;

- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara elitigasi, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 14 Oktober 2024 mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), yang pada pokoknya karena :

1. Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan pernikahan yang sebenarnya dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX 2020, bukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak ANAK yang sebenarnya adalah 7271014609210001 sesuai Kartu Keluarga Nomor : XXXXX, bukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat XXXXX1;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Palu *premature*, oleh karena keluarga besar Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah mendamaikan dan/atau merukunkan keduanya, akan tetapi Penggugat telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bahwa eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi pada angka 1, 2 dan 3 tersebut hanya merupakan kesalahan dalam penulisan saja (mistype), bukan merupakan pokok perkara yang digugat oleh Penggugat, dan oleh karena dalam hal itu Penggugat dianggap mengakui karena tidak dibantah dan demikian juga karena kesalahan penulisan tersebut, tidak menjadikan seluruh isi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) hingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan eksepsi Tergugat pada angka 3 adalah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara E-Court, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka jawab-menjawab dan kesimpulan serta pembacaan putusan dalam perkara ini dilakukan secara Elitigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023, penyebabnya karena Penggugat pernah diusir oleh orang tua Tergugat karena Tergugat yang bertengkar dengan orang tuanya namun hal tersebut membuat Penggugat yang hanya merupakan menantu ikut terseret dalam masalah tersebut, ketika hari raya Idul Fitri tahun 2023, Tergugat menampar Penggugat karena masalah sepele, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuncak terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, Tergugat yang terus menuduh Penggugat pergi keluar rumah bersama dengan pria lain dan Tergugat pun berkata kasar setiap bertengkar dengan Penggugat. Sehingga karena masalah tersebut Penggugat yang merasa sudah tidak tahan untuk tinggal bersama dengan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan bulan Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan 3 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah dan menolak seluruh gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih kembali akur setelah terjadinya perselisihan dan itu suatu hal yang biasa, bahwa tidak benar orang tua Tergugat mengusir Penggugat namun Tergugat lah yang diusir, namun persoalan itu telah selesai, Tergugat tidak menampar Penggugat tapi hanya mencoba menenangkan Penggugat yang lagi histeris dan tanpa sengaja menyentuh wajah Penggugat, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan sejak Desember 2023, yang benar Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan saling mengunjungi, Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 15 Juli 2024 barulah Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, 2 bulan lamanya kemudian akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.PaI



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2020 dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.11, yang mana bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Akta nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.10, bukti elektronik yang mana bukti berupa fotokopi foto-foto hasil print out dari foto di HP, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), tidak disertai pencocokkan di Hp Tergugat, tidak ada uji otentitas dan integritas atas bukti-bukti tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, namun tidak ada bantahan terhadap bukti-bukti tersebut oleh Penggugat maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, meskipun demikian oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan foto-foto tersebut menggambarkan kedekatan hubungan Tergugat dengan Penggugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa bukti-bukti

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pa



tersebut sebagai bukti pemulaan yang selanjutnya dapat dijadikan persangkaan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.11, berupa fotokopi surat keterangan dokter dari rumah sakit umum daerah Anutapura, namun tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 8 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kadang bermalam di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lebih dominan dengan keluarganya daripada dengan Penggugat ;

Bahwa ada masalah Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat, namun telah diselesaikan oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi, terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi lagi sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat masih sayang dan masih menghendaki kembali rukun bersama Penggugat serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, pihak keluarga masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh karena itu, maka perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang benar adalah mengingkari nikmat pernikahan yang diisyaratkan dalam Al Quran;

Menimbang, bahwa di antara prinsip hukum perkawinan Islam, Rasulullah SAW melarang seorang isteri meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang benar, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang berbunyi :

عن ثوبان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة. رواه الخمسة إلاّ النسائي

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Artinya : Dari Tsaban, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Wanita yang memukul thalak terhadap suaminya tanpa alasan hukum, dia terlarang masuk rumah syurga. (Riwayat Lima Ahli Hadits kecuali Nasa'i);

Menimbang, bahwa terkadang dalam sebuah rumah tangga timbul kejenuhan dan kebencian terhadap pasangan hidup yang bersifat sesaat seperti yang terjadi dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, dan apabila kedua belah pihak tidak bijaksana menyikapi kondisi seperti ini dan mengikuti dorongan emosional sesaat serta mengambil tindakan gegabah melalui perceraian, dapat menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun bersama selama ini diantara kedua suami istri tersebut, berupa putusannya hubungan kekeluargaan (silaturahmi) lagi pula anak Penggugat dan Tergugat sekarang baru berumur 3 tahun yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 (lebih kurang 4 bulan sampai sekarang), namun Tergugat selaku suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat selaku isterinya dengan pertimbangan antara lain psikis anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pecah karena masih ada secercah harapan yang bisa dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya kecuali ada KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah sekitar 4 bulan dan tidak terbukti adanya KDRT serta Tergugat masih memiliki harapan untuk menjalin rumah tangga bersama

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terlihat biasa-biasa saja karena tidak seorangpun yang mengetahui dan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum memenuhi syarat menurut hukum, sehingga dengan sendirinya gugatan cerai yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menghentikan eksepsi Tergugat
Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Patu pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
: Rp 20.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 75.000,00
Biaya Proses	:	Rp 28.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 173.000,00
Jumlah (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.739/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)